

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan proses penyatuan dua orang yang saling berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menguraikan bahwa “Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melibatkan aspek fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dalam literatur hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram, serta menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan terjadinya perkawinan, lahirlah hubungan hukum yang menimbulkan konsekuensi, baik terkait hak dan kewajiban pribadi maupun hak dan kewajiban yang bersifat ekonomi.²

Dalam Hukum Harta Perkawinan membedakan hak dan kewajiban suami istri menjadi dua bentuk, yaitu hak dan kewajiban pribadi yang tidak dapat dinilai dengan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/details/47406/uu-no-1->.

² Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (April 2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>.

uang, serta hak dan kewajiban yang bersifat ekonomis. Hak dan kewajiban pribadi suami dan istri diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat ekonomis termasuk akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.³

Konsekuensi hukum dari sebuah perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan atas harta kekayaan mereka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan landasan yang jelas mengenai hal tersebut. Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 mengatur secara menyeluruh mengenai harta dalam perkawinan, termasuk pembedaan antara harta bersama dan harta yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.⁴

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu, ayat (2) menegaskan bahwa harta bawaan, serta harta yang diperoleh masing-masing pihak melalui hadiah atau warisan, tetap menjadi milik pribadi sepanjang tidak diperjanjikan

³ Mas Erwin Candra Amisena, Dhody Ananta Rivandi Widjadjasatmadja, dan Felicitas Sri Marniati, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Warga Negara Indonesia (Wni) Terhadap Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Terkait Pembagiannya Karena Perceraian.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (September 2023): 3510–18, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1496>.

⁴ Ashwab Mahasin, "Keabsahan dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia)," *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (Juli 2022): 16–23, <https://doi.org/10.55380/projus.v2i1.260>.

lain.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya suatu perkawinan yang sah, terdapat penyatuan harta tertentu yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat tiga kategori harta dalam perkawinan, yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan pribadi. Harta bersama sering disebut sebagai harta pencarian, yakni harta yang didapatkan selama perkawinan tanpa memandang siapa yang bekerja atau siapa yang memberikan kontribusi ekonomi lebih besar. Yang menjadi penentu bukanlah siapa yang memperoleh, tetapi kapan harta tersebut diperoleh.⁶ Oleh karena itulah, hukum memberikan kedudukan yang setara bagi suami dan istri dalam penguasaan dan penggunaan harta bersama.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan berakhir, maka pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan hukum masing-masing pihak, baik hukum adat, hukum perdata Barat, maupun hukum Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur

⁵ Gunadi, “Akibat Yuridis Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (September 2022): 60–71, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.42>.

⁶ Luluk Septanar Triyanita dan Paramita Prananingtyas, “Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Notarius* 16, no. 2 (Agustus 2023): 850–60, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>.

mekanisme pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.⁷ Sebaliknya, undang-undang menyerahkan pengaturannya kepada sistem hukum yang dianut oleh para pihak. Dengan demikian, pembagian harta bersama dapat mengacu pada hukum adat masing-masing daerah atau, dalam konteks umat Islam, dapat pula mengikuti ketentuan hukum Islam atau fikih yang relevan.⁸

Perceraian sering kali menimbulkan persoalan baru terkait pembagian harta bersama. Tidak jarang salah satu pihak merasa memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap harta yang dipersengketakan, sehingga menganggap dirinya lebih berhak atas sebagian besar nilainya. Sebagai contoh, dalam sebuah perkawinan yang harta rumah tangganya diperoleh melalui kredit, bisa saja selama masa perkawinan istri yang lebih banyak membayar cicilan, sehingga ia merasa porsi kepemilikannya lebih besar. Di sisi lain, terdapat pula keadaan di mana suami bekerja keras mencari nafkah sementara istri fokus mengurus rumah tangga. Ketika terjadi perceraian, muncul pertanyaan apakah harta yang diperoleh dari jerih payah suami harus tetap dibagi sama rata.

⁷ Ramadhan Syahmedi Siregar, “Praktek Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam,” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (Juli 2022), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.12309>.

⁸ Stanley Alvin dkk., “Pembagian Harta Bersama Yang Tidak Berimbang Antara Suami Dan Isteri Pasca Perceraian: Studi Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/Pa.Gs,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 9 (Oktober 2024), <https://doi.org/10.62281/v2i9.778>.

Situasi-situasi seperti ini kerap menimbulkan rasa ketidakadilan, baik dari sudut pandang suami maupun istri.⁹

Pada tahun 2024 terdapat perkara mengenai sengketa harta bersama akibat perceraian pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Perkara 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks, yang merupakan gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat selaku mantan suami. Dalam perkara tersebut, Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang terletak di Komplek Permata Timur II Blok EE Nomor 39, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek harta bersama yang dipersengketakan, setelah sebelumnya Penggugat telah berupaya menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil.¹⁰

Menimbang berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menetapkan bahwa sepertiga (1/3)

⁹ Bukhari Bukhari dan Anwar` Anwar, "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 18 Januari 2022, 127–36, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.680>.

¹⁰ Ratih Purnama Sari, Arne Huzaimah, dan Fatroyah Ars Himsyah, "Permohonan Sita Marital Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (Desember 2024): 123–39, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i2.25309>.

bagian dari tanah dan bangunan beserta uang muka pembelian merupakan harta bawaan Tergugat, sedangkan sisanya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, serta menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut, Membebankan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini sejumlah Rp1.323.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Dalam keadaan terbaik, pembagian aset bersama setelah perceraian seharusnya dapat diselesaikan lewat diskusi antara pihak yang terlibat. Namun, jika usaha tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan hak salah satu pihak terutama hak istri tidak terpenuhi, maka diperlukan langkah hukum untuk memastikan kepastian dan keadilan. Dalam sistem hukum yang baik, menjaga hak-hak individu merupakan tanggung jawab yang mesti dipenuhi. J. F. Stahl menekankan bahwa salah satu elemen kunci dalam negara yang berlandaskan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi warga. Dalam ranah hukum keluarga, prinsip ini terlihat pada perlindungan terhadap hak istri atas aset bersama yang diperoleh selama masa pernikahan.¹¹

Kehadiran lembaga peradilan dalam kasus ini menandakan fungsi negara hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh J. F. Stahl, yaitu memberikan perlindungan

¹¹ Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (Agustus 2024), <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

hukum kepada hak-hak individu yang mungkin dirugikan, terutama bagi istri, lewat sistem peradilan yang adil dan tidak bias.¹²

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu sederhana karena melibatkan aspek kontribusi, peran dalam rumah tangga, dan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan penelusuran penulis atas sejumlah kajian literatur sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa topik seputar harta bersama setelah perceraian telah banyak diteliti. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus menghubungkan perlindungan hukum untuk istri dengan pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam keputusan Pengadilan Agama masih sangat sedikit.¹³

Dalam konteks tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengadilan menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, khususnya terhadap istri yang kerap berada pada posisi yang lebih lemah dalam proses perceraian. Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks menjadi contoh yang relevan untuk diteliti, karena menggambarkan bagaimana hakim mempertimbangkan status harta yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada istri melalui pembagian yang

¹² Ide Prima Hadiyanto, “Perlindungan Hukum Dalam Perkara Perceraian Dan Gugatan Harta Bersama,” *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian* 3, no. 1 (Januari 2024): 88–96, <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4017>.

¹³ Latifah Ratnawaty, “Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Kota Bogor,” *YUSTISI* 8, no. 1 (Mei 2021): 1–14, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4659>.

proporsional.¹⁴ Melalui analisis terhadap putusan ini, penulis berharap dapat melihat sejauh mana penerapan hukum positif mampu memberikan rasa keadilan bagi istri, sekaligus menjadi masukan dalam upaya memperkuat perlindungan hukum dalam perkara serupa. Oleh karena itu, topik ini dipilih karena memiliki nilai urgensi baik secara teoritis maupun praktis, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.¹⁵

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini berangkat dari adanya sejumlah persoalan hukum yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Belum optimalnya perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama pascaperceraian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

¹⁴ Irma Sylviyani Herdian, “Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian,” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 17 Desember 2020, 398–415, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6038>.

¹⁵ M. Y. Khaerul Umam, Musakkir, dan Marwah, “Implementasi Jurimetri Oleh Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama,” *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 19 Juli 2023, 106–21, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.39438>.

- Pemenuhan hak istri atas harta bersama dalam perkara perceraian masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik peradilan, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dan perlindungan hak.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks terkait penentuan status dan pembagian harta bersama. Pembahasan dalam penelitian ini tidak mencakup permasalahan lain di luar pembagian harta bersama, seperti hak asuh anak, nafkah pasca perceraian, maupun aspek hukum acara, sehingga penelitian ini difokuskan pada kajian hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁶

3. Rumusan Masalah

- Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama pascaperceraian yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks?

¹⁶ Pasca Puja Estryana, "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian," *Jurnal Locus Delicti* 3, no. 2 (Desember 2022): 135–49, <https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1610>.

- Bagaimana analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks
- Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks

2. Manfaat Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, terkait konsep dan penerapan perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.¹⁷ Melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman akademik mengenai bagaimana norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang

¹⁷ Enni Eka Kusumawati, "Hakikat Asas Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional: Tinjauan Teoritis dan Implementasinya di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Paradoks Hukum* 1, no. 2 (November 2025): 129–52, <https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i2.9>.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 97, diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan.¹⁸ Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian kritis dalam menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang adil bagi istri dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.¹⁹

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, khususnya hakim dan advokat di lingkungan peradilan agama, sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara pembagian harta bersama akibat perceraian, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri.²⁰ Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak istri atas harta bersama setelah terjadinya perceraian, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa harta bersama secara adil. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam pengembangan penelitian hukum yang berkaitan dengan

¹⁸ Oktavia Nadia Sari, “Kedudukan Sita Marital Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Bersamaan Dengan Proses Pailit,” *Notaire* 3, no. 3 (Oktober 2020): 427, <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22837>.

¹⁹ Beri Risky, “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *lentera* 2, no. 1 (Desember 2020): 63–74, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.

²⁰ Khafidz Hidayatullah dan Setiyowati Setiyowati, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian,” *Notary Law Research* 2, no. 2 (Mei 2021): 47, <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2567>.

pembagian harta bersama dan perlindungan hukum terhadap istri dalam praktik peradilan agama.²¹

D. Sistematika Penulisan Penelitian

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan, di mana setiap bab menguraikan pokok-pokok pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pembagian bab tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi skripsi.²² Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan perceraian, harta bersama, serta perlindungan hukum terhadap istri. Selain itu, bab ini juga menguraikan ketentuan peraturan

²¹ Miasiratni Miasiratni, "Peran Putusan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian," *Journal of Global Legal Review* 3, no. 1 (Juni 2025): 1–10, <https://doi.org/10.59963/jglegar.v3i1.428>.

²² Muhammad Iqbal, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (Maret 2021), <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8489>.

perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi analisis terhadap perlindungan hukum terhadap istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1067/Pdt.G/2024/PA.Bks. Selain itu, bab ini juga membahas pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum yang berlaku.²³

BAB V : PENUTUP

Bab ini bagian dari akhir semua bab yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

²³ Hasim Asari, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dan Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama,” *Khatulistiwa Law Review* 5, no. 2 (Oktober 2025): 74–83, <https://doi.org/10.24260/klr.v5i2.5100>.